



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800/192 / 2026

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, bersaing secara sehat dan akuntabel, perlu menetapkan Personil pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Handwritten signature

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Plt.Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 601/38/2026, tanggal 03 Februari 2026 Hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penugasan Personil Pengelolaan LPSE dan Pengelola Katalog Elektronik Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Personil Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 yang selanjutnya disebut " UNIT LPSE" dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Personil LPSE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, termasuk aplikasi SPBE.
- b. Melakukan pendaftaran, verifikasi dan aktivasi pengguna (User ID) baik bagi PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, maupun penyedia Barang/jasa.
- c. Memberikan bantuan teknis bagi pengguna SPBE (PPK/Panitia/Penyedia) dalam mengoperasikan aplikasi.
- d. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi penggunaan SPSE kepada pengguna internal maupun eksternal.
- e. Menjaga keamanan data dan informasi pengadaan serta memastikan sistem beroperasi dengan baik.
- f. Melakukan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa, riset pasar dan penyusunan strategi pengadaan,
- g. Memfasilitasi PA/KPA dalam mengumumkan RUP dan menayangkan Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 30 April 2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M.SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Peringgal.

11

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800/192/2026

TANGGAL : 30 April 2026

**TIM PERSONIL PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

NO	JABATAN POKOK / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	MUTI ANDAYANI,SE Nip. 19830121 200604 2 004	Admin PPE
2	ALFANZI FAUZI,ST Nip. 19941110 202521 1 051	Admin Agency
3.	RIBKA PERMATASARI BR MANALU,S.Kom Nip. 20000131 202506 2 007	Trainer /Helpdesk
4.	Ahmad JEINI SELIAN,ST.,MM Nip. 19761230 200504 1 001	Verifikator

 **BUPATI ACEH TENGGARA.**
H.M.SALIM FAKHRY

